

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 65

Tahun 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 18

TAHUN : 2002

TENTANG

PAJAK REKLAME

Diperbanyak oleh
Bagian Hukum Pada Setda
Kabupaten Bogor
2002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Nomor: 65

Tahun 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 18 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan peran pengusaha penyelenggara reklame terhadap penerimaan pendapatan asli daerah, perlu diterapkan pajak atas penyelenggaraan reklame yang dilaksanakan oleh masyarakat atau swasta;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak reklame merupakan kewenangan daerah yang pengaturannya ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - c. bahwa

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Badan dan Kantor (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG PAJAK REKLAME.**

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak.
8. Pajak Reklame, yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak yang dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame oleh orang pribadi atau badan.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang di tempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

11. Surat

11. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SSPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh bupati.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDLBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
16. Surat

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bogor.
19. Juru Sita Pajak adalah pegawai yang ditunjuk untuk melakukan penyitaan, dan menguasai barang atau harta wajib pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara adalah Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi daerah.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama pajak reklame dipungut pajak atas semua penyelenggaraan reklame oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 3

- (1) Obyek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain :
 - a. reklame papan / billboard / videotron / megatron dan media reklame elektronik lainnya;
 - b. reklame melekat (*sticker*);
 - c. reklame kain;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame suara;
 - h. reklame film (*slide*);
 - i. reklame peragaan; dan
 - j. reklame bando.
- (3) Dikecualikan dari obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. penyelenggaraan reklame oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah; dan
 - b. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.

Pasal 14

Pasal 4

- (1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame atau melakukan pemesanan reklame.
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan :
 - a. nilai jual obyek pajak;
 - b. nilai strategis lokasi.

Pasal 6

- (1) Nilai jual obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditetapkan dalam harga jual berdasarkan faktor-faktor :
 - a. biaya pemasangan;
 - b. biaya pemeliharaan;
 - c. jangka waktu pemasangan;
 - d. jenis yang dipasang;
 - e. luas, ukuran, atau jumlah.

(2) Hasil

- (2) Hasil perhitungan nilai jual obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 7

- (1) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam nilai prosentase berdasarkan faktor-faktor :
- a. lokasi;
 - b. frekuensi lalu lintas orang dan kendaraan;
 - c. kelas jalan.
- (2) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam nilai prosentase sebagai berikut :

NO	L O K A S I	NILAI
1	KECAMATAN CIOMAS	
	a. Jalan Raya Utama/Propinsi	20 %
	b. Jalan Raya/Kabupaten	15 %
	c. Jalan Lain/Desa	10 %
2	KECAMATAN DRAMAGA	
	a. Jalan Raya Utama/Propinsi	20 %
	b. Jalan Raya/Kabupaten	15 %
	c. Jalan Lain/Desa	10 %
3	KECAMATAN CISARUA	
	a. Jalan Raya Utama/Propinsi :	
	- Spanduk	35 %
	- Non Spanduk	30 %

	b. Jalan Raya/Kabupaten	20 %
	c. Jalan Lain/Desa	10 %
4	KECAMATAN CIJERUK	
	a. Jalan Raya Utama/Propinsi	25 %
	b. Jalan Raya/Kabupaten	10 %
	c. Jalan Lain/Desa	5 %
5	KECAMATAN MEGAMENDUNG	
	a. Jalan Raya Utama/Propinsi :	
	- Spanduk	35 %
	- Non Spanduk	30 %
	b. Jalan Raya/Kabupaten	15 %
	c. Jalan Lain/Desa	10 %
6	KECAMATAN CIAWI	
	a. Jalan Tol	35 %
	b. Jalan Raya Utama/Propinsi :	
	- Spanduk	35 %
	- Non Spanduk	30 %
	c. Jalan Raya/Kabupaten	15 %
	d. Jalan Lain/Desa	10 %
7	KECAMATAN CARINGIN	
	a. Jalan Raya Utama/Propinsi	25 %
	b. Jalan Raya/Kabupaten	10 %
	c. Jalan Lain/Desa	5 %
8	KECAMATAN LEUWILIANG	
	a. Jalan Raya Utama/Propinsi	20 %
	b. Jalan Raya/Kabupaten	10 %
	c. Jalan Lain/Desa	5 %
9	KECAMATAN CIAMPEA	
	a. Jalan Raya Utama/Propinsi	15 %
	b. Jalan Raya/Kabupaten	10 %
	c. Jalan Lain/Desa	5 %

10	KECAMATAN CIBUNGBULANG	
	a. Jalan Raya Utama/Propinsi	15 %
	b. Jalan Raya/Kabupaten	10 %
	c. Jalan Lain/Desa	5 %
11	KECAMATAN RUMPIN	
	a. Jalan Raya Utama/Propinsi	15 %
	b. Jalan Raya/Kabupaten	10 %
	c. Jalan Lain/Desa	5 %
12	KECAMATAN PAMIJAHAN	
	a. Jalan Raya Utama/Propinsi	-
	b. Jalan Raya/Kabupaten	10 %
	c. Jalan Lain/Desa	5 %
13	KECAMATAN NANGGUNG	
	a. Jalan Raya Utama/Propinsi	15 %
	b. Jalan Raya/Kabupaten	10 %
	c. Jalan Lain/Desa	5 %
14	KECAMATAN PARUNG PANJANG	
	a. Jalan Raya Utama/Propinsi	20 %
	b. Jalan Raya/Kabupaten	15 %
	c. Jalan Lain/Desa	5 %
15	KECAMATAN JASINGA	
	a. Jalan Raya Utama/Propinsi	15 %
	b. Jalan Raya/Kabupaten	10 %
	c. Jalan Lain/Desa	5 %
16	KECAMATAN CIGUDEG	
	a. Jalan Raya Utama/Propinsi	15 %
	b. Jalan Raya/Kabupaten	10 %
	c. Jalan Lain/Desa	5 %
17	KECAMATAN TENJO	
	a. Jalan Raya Utama/Propinsi	15 %
	b. Jalan Raya/Kabupaten	10 %
	c. Jalan Lain/Desa	5 %

18	KECAMATAN GUNUNG SINDUR	
	a. Jalan Raya Utama/Propinsi	20 %
	b. Jalan Raya/Kabupaten	10 %
	c. Jalan Lain/Desa	5 %
19	KECAMATAN PARUNG	
	a. Jalan Raya Utama/Propinsi	25 %
	b. Jalan Raya/Kabupaten	15 %
	c. Jalan Lain/Desa	5 %
20	KECAMATAN BOJONG GEDE	
	a. Jalan Raya Utama/Propinsi	20 %
	b. Jalan Raya/Kabupaten	10 %
	c. Jalan Lain/Desa	5 %
21	KECAMATAN KEMANG	
	a. Jalan Raya Utama/Propinsi	25 %
	b. Jalan Raya/Kabupaten	15 %
	c. Jalan Lain/Desa	10 %
22	KECAMATAN CIBINONG	
	a. Jalan Raya Utama/Propinsi	25 %
	b. Jalan Raya/Kabupaten	20 %
	c. Jalan Lain/Desa	10 %
23	KECAMATAN GUNUNG PUTRI	
	a. Jalan Tol	35 %
	b. Jalan Raya Utama/Propinsi	25 %
	c. Jalan Raya/Kabupaten	15 %
	d. Jalan Lain/Desa	5 %
24	KECAMATAN CITEUREUP	
	a. Jalan Tol	35 %
	b. Jalan Raya Utama/Propinsi	25 %
	c. Jalan Raya/Kabupaten	20 %
	d. Jalan Lain/Desa	10 %

25	KECAMATAN SUKARAJA	
	a. Jalan Tol	35 %
	b. Jalan Raya Utama/Propinsi	25 %
	c. Jalan Raya/Kabupaten	15 %
	d. Jalan Lain/Desa	10 %
26	KECAMATAN BABAKAN MADANG	
	a. Jalan Tol	35 %
	b. Jalan Raya Utama/Propinsi	25 %
	c. Jalan Raya/Kabupaten	20 %
	d. Jalan Lain/Desa	10 %
27	KECAMATAN JONGGOL	
	a. Jalan Raya Utama/Propinsi	20 %
	b. Jalan Raya/Kabupaten	15 %
	c. Jalan Lain/Desa	5 %
28	KECAMATAN CILEUNGSI	
	a. Jalan Raya Utama/Propinsi	30 %
	b. Jalan Raya/Kabupaten	20 %
	c. Jalan Lain/Desa	10 %
29	KECAMATAN CARIU	
	a. Jalan Raya Utama/Propinsi	20 %
	b. Jalan Raya/Kabupaten	10 %
	c. Jalan Lain/Desa	5 %
30	KECAMATAN SUKAMAKMUR	
	a. Jalan Raya Utama/Propinsi	15 %
	b. Jalan Raya/Kabupaten	10 %
	c. Jalan Lain/Desa	5 %
31	KECAMATAN TAMANSARI	
	a. Jalan Raya Utama/Propinsi	20 %
	b. Jalan Raya/Kabupaten	15 %
	c. Jalan Lain/Desa	10 %

32	KECAMATAN KLAPANUNGGAL	
	a. Jalan Raya Utama/Propinsi	30 %
	b. Jalan Raya/Kabupaten	20 %
	c. Jalan Lain/Desa	10 %
33	KECAMATAN CISEENG	
	a. Jalan Raya Utama/Propinsi	25 %
	b. Jalan Raya/Kabupaten	15 %
	c. Jalan Lain/Desa	5 %
34	KECAMATAN RANCABUNGUR	
	a. Jalan Raya Utama/Propinsi	25 %
	b. Jalan Raya/Kabupaten	15 %
	c. Jalan Lain/Desa	10 %
35	KECAMATAN SUKAJAYA	
	a. Jalan Raya Utama/Propinsi	15 %
	b. Jalan Raya/Kabupaten	10 %
	c. Jalan Lain/Desa	5 %

- (3) Jika terjadi pembentukan kecamatan-kecamatan baru, maka penetapan nilai strategis lokasi reklame, mengacu kepada kecamatan yang lama.

Pasal 8

Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) ditambah hasil perkalian Nilai Strategis Lokasi (NSL) dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau dengan rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{NSR = NJOP + (NSL \times NJOP).}$$

Pasal 9

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus).

Pasal 10

Besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB IV

**WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA PAJAK,
DAN SAAT PAJAK TERUTANG**

Pasal 11

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah.
- (2) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sesuai dengan masa izin pemasangan reklame.

Pasal 12

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak saat penyelenggaraan atau pemasangan reklame.

BAB V...

BAB V

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 13

- (1) Terhadap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame dilakukan pendaftaran melalui pengisian formulir yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Formulir pendaftaran diisi oleh wajib pajak dengan jelas, lengkap dan benar sebagai bahan pengisian daftar induk wajib pajak.
- (3) Daftar Induk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipergunakan sebagai dasar pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Pasal 14

- (1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disampaikan kepada bupati atau pejabat paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

BAB VI

BAB VI

PERHITUNGAN DAN PENETAPAN

Bagian Pertama

Perhitungan dan Penetapan Sendiri Pajak Terutang oleh Wajib Pajak

Pasal 15

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan sendiri pajak yang terutang.
- (2) Jika sejak disampaikannya SPTPD sampai dengan 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya masa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan (3), wajib pajak tidak atau kurang membayar pokok pajak terutang dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Bagian Kedua

Perhitungan dan Penetapan Pajak Terutang oleh Pejabat

Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak memperhitungkan dan menetapkan sendiri pokok pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam 15 ayat (1) atau sampai dengan

dengan 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya masa pajak wajib pajak belum menyampaikan SPTPD, maka bupati atau pejabat menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

- (2) Jika SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak, bupati atau pejabat dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT; dan
 - c. SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diterbitkan :
 - a. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

- b. jika SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; atau
 - c. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diterbitkan jika ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak.

(4) SKPDN

- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diterbitkan jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (5) Jika kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) sebulan.
- (6) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dikenakan, jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII

PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (2) Jika pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam.

- (3) Bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 19

- (1) Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati atau pejabat dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati atau pejabat dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (4) diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VIII
PENAGIHAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari oleh bupati atau pejabat sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Pasal 21

- (1) Jika jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Bupati atau pejabat menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 22

Jika pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, bupati atau pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan kepada juru sita pajak

Pasal 23

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, bupati atau pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.

Pasal 24

Setelah Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita pajak memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Dengan alasan tertentu bupati atau pejabat berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Persyaratan serta tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB X
PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Bupati atau pejabat karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar; atau
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh

Wajib

wajib pajak kepada bupati atau pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

- (3) Bupati atau pejabat memberikan keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima.
- (4) Jika setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 27

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada bupati atau pejabat atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB; dan
 - e. SKPDN.

(2) Keberatan

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Bupati atau pejabat memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima.
- (4) Jika setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunda kewajibannya membayar pajak.

Pasal 28

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

(2) Pengajuan...

- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 29

Jika pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 30

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada bupati atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
- a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. masa pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - d. alasan yang jelas.

(2) Bupati

- (2) Bupati atau pejabat memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Jika setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Jika wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 31

Pasal 31

Jika kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali jika wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya mengisi SPTPD dengan tidak benar dan atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 34

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tidak dapat dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XV

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut;
 - e. melakukan

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat, pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
- j. menghentikan penyidikan; dan atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Penyidik

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 25 Seri A) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai bentuk, jenis, isi, ukuran dan tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 38

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan peraturan
daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 1 Mei 2002

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 8 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

YUYUN MUSLIHAT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2002 NOMOR 65**

Salinan sesuai dengan aslinya



DRS. H. ACHMAD SUNDAWA, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 072 693